



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRULLAH ALS. ANAS BIN MISDI SANTOSO**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Darungan Desa Jambearum Kec.Puger Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/18/IX/2023/Reskrim
Terdakwa Nasrullah als. Anas Bin Misdi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NASRULLOH ALS ANAS BIN MISDI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASRULLOH ALS ANAS BIN MISDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/JMBER/11/2023 tanggal 13 November 2023 sebagai berikut

Bahwa terdakwa **NASRULLOH als ANAS bin MISDI SANTOSO** bersama dengan MASKUR (DPO), MUHYI (DPO) dan INUL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Dsn Krajan Desa Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 saksi korban RIYAN APRILIA KRISNA bersama saksi korban MASWAN mengikuti karnaval di Desa Pukulbearum sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan Desa Pukulbearum tiba tiba terdakwa NASRULLOH als ANAS bin MISDI SANTOSO, MASKUR (DPO), MUHYI (DPO) dan INUL (DPO) langsung memukul saksi korban RIYAN APRILIA KRISNA dari samping kanan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai kepala dan wajah hingga saksi korban RIYAN APRILIA KRISNA terjatuh kemudian datang saksi korban MASWAN berusaha untuk meleraikan namun terdakwa NASRULLOH als ANAS bin MISDI SANTOSO dan tiga orang temanya langsung memukul saksi korban MASWAN dengan menggunakan tangan kanan kosong dengan cara diayunkan dengan keras berkali kali mengenai punggung belakang dan kepala hingga saksi korban MASWAN terjatuh pada saat terjatuh lutut kaki saksi korban MASWAN membentur tanah hingga mengakibatkan luka lecet.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RIYAN APRILIA KRISNA dan saksi korban MASWAN mengalami luka sesuai Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember :
 - Nomor : 441.6/2035/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama RIAN APRILIA KRISNA dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada kelopak mata kiri bawah, didapatkan luka lecet pada bibir bawah, didapatkan luka lecet pada lutut kanan yang diduga akibat cidera benda tumpul.
 - Nomor : 441.6/2034/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama MASWAN dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada lutut kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, Riyan Aprilia Krisna, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember terjadi tindak kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama terhadap saksi dan MASWAN;
- Bahwa kronologi kejadian pengeroyokan tersebut pada awalnya saksi bersama MISWAN mengikuti karnaval di Desa Jambearum, sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan Desa Jambearum tiba-tiba Terdakwa dan tiga orang temannya langsung memukul saksi dari samping kanan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah, saksi hingga jatuh, lalu kemudian datang MISWAN berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa dan ketiga temannya langsung memukul MISWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu Terdakwa dan ketiga temannya memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi;
- Bahwa posisi saksi saat dilakukan pengeroyokan oleh Terdakwa dan ketiga temannya yaitu menghadap ke Timur berhadapan dengan Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya dengan jarak sekira setengah meter;
- Bahwa Akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saya mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada bibir bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi Samsul Hadi, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIYAN APRILIA KRISNA dan MISWAN;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadian ini yaitu bermula saat saksi Bersama saksi RIYAN mengikuti karnaval di Desa Jambearum, sesampainya di pinggir jalan Dsn Krajan Desa Jambearum tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal lari dari arah belakang saksi melewati saksi dan langsung memukul saksi Riyan dari samping kanan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi. RIYAN hingga saksi RIYAN jatuh, lalu kemudian datang MISWAN berusaha untuk meleraikan namun Terdakwa dan ketiga temannya langsung memukul MISWAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah hingga mengakibatkan memar dan bengkak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan yaitu Terdakwa dan ketiga temannya memukul saksi RIYAN dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi;
- Bahwa Akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi. Riyan mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada bibir bawah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2035/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama RIAN APRILIA KRISNA dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada kelopak mata kiri bawah, didapatkan luka lecet pada bibir bawah, didapatkan luka lecet pada lutut kanan yang diduga akibat cidera benda tumpul.
- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2034/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama MASWAN dengan kesimpulan: didapatkan luka lecet pada lutut kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi RIYAN dan MISWAN;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember;
- Bahwa kronologi kejadian ini Terdakwa bersama Maskur, Muhyi, dan Inul (kesemuanya DPO), nonton karnaval di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember, tiba-tiba Maskur, Muhyi, dan Inul memukul saksi RIYAN dan MISWAN mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung membantu memukul Miswan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai punggung belakang Miswan, sedangkan Maskur, Muhyi, dan Inul memukul secara bersama-sama Saksi RIYAN dan MISWAN dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan secara keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah hingga saksi RIYAN dan MISWAN terjatuh, setelah itu terdakwa langsung lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya, Terdakwa hanya melihat MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul saksi RIYAN dan MISWAN lalu Terdakwa ikut membantu memukul MISWAN;
- Bahwa saksi RIYAN mengalami luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri bawah dan luka lecet pada bibir

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIYAN dan MISWAN;
- Bahwa kronologinya ialah Terdakwa Bersama MASKUR, MUHYI, dan INUL (kesemuanya DPO), menonton karnaval di pinggir jalan Dsn. Krajan



Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember, tiba-tiba MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul Saksi RIYAN dan MISWAN, mengetahui hal tersebut saya langsung membantu memukul Sdr. Miswan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai punggung belakang MISWAN sedangkan MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul secara bersama-sama Saksi RIYAN dan MISWAN dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan secara keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah hingga Saksi RIYAN dan MISWAN terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung lari menyelamatkan diri;

- Bahwa posisi Saksi RIYAN menghadap ke Timur berhadapan dengan Terdakwa dan MASKUR, MUHYI, serta INUL orang temannya dengan jarak sekira setengah meter;
- Bahwa Akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada bibir bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya, Terdakwa hanya melihat MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul saksi RIYAN dan MISWAN lalu Terdakwa ikut membantu memukul MISWAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2035/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama RIAN APRILIA KRISNA dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada kelopak mata kiri bawah, didapatkan luka lecet pada bibir bawah, didapatkan luka lecet pada lutut kanan yang diduga akibat cedera benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2034/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama MASWAN dengan kesimpulan: didapatkan luka lecet pada lutut kiri yang diduga akibat cedera benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau dengan sengaja menghancurkan barang;”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah NASRULLAH ALS. ANAS BIN MISDI SANTOSO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa NASRULLAH ALS. ANAS BIN MISDI SANTOSO sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau dengan sengaja menghancurkan barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan (violence) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan terhadap orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira jam 16.00 wib di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember, terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIYAN dan MISWAN;

Menimbang, bahwa kronologinya ialah Terdakwa Bersama MASKUR, MUHYI, dan INUL (kesemuanya DPO), menonton karnaval di pinggir jalan Dsn. Krajan Desa Jambearum Kec. Puger Kab. Jember, tiba-tiba MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul Saksi RIYAN dan MISWAN, mengetahui hal tersebut saya langsung membantu memukul Sdr. Miswan dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan dengan keras sebanyak satu kali mengenai punggung belakang MISWAN sedangkan MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul secara bersama-sama Saksi RIYAN dan MISWAN dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal dengan cara diayunkan secara keras berkali-kali mengenai kepala dan wajah hingga Saksi RIYAN dan MISWAN terjatuh, setelah itu Terdakwa langsung lari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa posisi Saksi RIYAN menghadap ke Timur berhadapan dengan Terdakwa dan MASKUR, MUHYI, serta INUL orang temannya dengan jarak sekira setengah meter;

Menimbang, bahwa Akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa mengalami luka lecet dan bengkak pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada lutut kanan, dan luka lecet pada bibir bawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa penyebabnya, Terdakwa hanya melihat MASKUR, MUHYI, dan INUL memukul saksi RIYAN dan MISWAN lalu Terdakwa ikut membantu memukul MISWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2035/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama RIAN APRILIA KRISNA dengan kesimpulan : didapatkan luka lecet pada kelopak mata kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, didapatkan luka lecet pada bibir bawah, didapatkan luka lecet pada lutut kanan yang diduga akibat cidera benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani dr. SUPRIONO dokter Puskesmas Puger, Kab. Jember Nomor: 441.6/2034/311.05/2023 tertanggal 26 Agustus 2023 atas nama MASWAN dengan kesimpulan: didapatkan luka lecet pada lutut kiri yang diduga akibat cidera benda tumpul.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau dengan sengaja menghancurkan barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NASRULLAH ALS. ANAS BIN MISDI SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket jemper warna hitam.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 627/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12